



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah

Hal. dari 10 hal. Putusan No 09/Pdt.G/2010/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 05 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tebo selama 15 hari, kemudian pindah dan bertempat di Orang tua Tergugat di Kabupaten Tebo selama 7 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kabupaten Tebo selama 18 tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. ANAK I (Pr) umur ----- Tahun
 - b. ANAK II (Lk) ----- tahun
 - c. ANAK III (Pr) ----- tahunAnak- anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 19 Desember 2009 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering



putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan tidak bertanggung jawab untuk membayarnya.

b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

c. Tergugat keras kepala dan mau menang sendiri dan tidak mau di nasehati Penggugat dalam hal yang baik- baik;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami- istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat
dibina lagi dengan baik di masa-masa yang
akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

Hal. 10 dari 10 3. Putusan No 09/Pdt.G/2010/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

2. Surat Keterangan Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ----- Kecamatan ----- yang telah dinazeglen, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah tanggal -----, dan hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir mereka tinggal di rumah bersama di -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK I** (Pr) umur ----- Tahun, **ANAK II** (Lk) ----- tahun, **ANAK III** (Pr) ----- tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. dari 10 hal. Putusan No 09/Pdt.G/2010/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis sejak 19 Desember 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang-kadang ngojek motor, kadang-kadang ikut motong karet, namun kadang-kadang tidak bekerja;
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan jarak ± 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun -----, dan kini telah dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK I** (Pr) umur ----- Tahun, **ANAK II** (Lk) ----- tahun, **ANAK III** (Pr) ----- tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kediaman mereka terakhir sebelum berpisah adalah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan -----;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 19 Desember 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selain hutang kepada orang-orang, Tergugat juga memiliki hutang kepada bank, dan setelah mereka pisah rumah sekarang Penggugat yang harus melunasinya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang-kadang ngojek motor kadang-kadang tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dalam setengah tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan

Hal. dari 10 hal. Putusan No 09/Pdt.G/2010/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA.Mto., tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1991, dan kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal di wilayah yurisdiksi wilayah Pengadilan Agama Mauara Tebo;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan mulai tidak harmonis sejak 19 Desember 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang tidak

Hal. dari 10 hal. Putusan No 09/Pdt.G/2010/PA.MTO



bertanggung jawab dan suka berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut,
Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan suka
berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang
terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan
lebih kurang 8 bulan;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah
dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih
menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang
terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang
berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأْنُ لَمْ تُوجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا
مَوَدَّةٌ فَلِلمُنَاسَبَةِ الْمُقَارَقَةِ



Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al- Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan- alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. dari 10 hal. Putusan No 09/Pdt.G/2010/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 safar 1432 H, oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUSPAWATI, S.Ag** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** sebagai Hakim Anggota yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **DRS. AIDIL MUJAHID** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

SUSPAWATI, S. Ag

Drs. ASLI NASUTION

Hakim Anggota II,

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Panitera Pengganti,

DRS. AIDIL MUJAHID

Perincian biaya:

1	Biaya	:	Rp	35.	
.	Administrasi			000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp	50.	
				000,-	
3	Biaya	:	Rp	240.	
.	Panggilan			000,-	
4	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>6.</u>	
.				000,-	
	Jumlah	:	Rp	331.	<i>(tiga ratus tiga puluh</i>
				000,-	<i>satu ribu rupiah)</i>

Hal. dari 10 hal. Putusan No 09/Pdt.G/2010/PA.MTO